# SURAT KEPUTUSAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

No: STISNU/010/A.I/SK/09-02/2016

### Tentang

# Pengangkatan Para Ketua Program Studi STISNU NUSANTARA TANGERANG

### Bismillahirrahmanirrahiem KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tingga maka dipandang perlu mengangkat ketua program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- b. Bahwa daftar nama terlampir adalah dosen yang dipandang mampu mengdi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
- 5. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangeran;
- 6. Statuta STISNU Nusantara Tangerang Nomor: 01/STISNU/2014.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENGANGKATAN PARA KETUA PROGRAM STUDI SEKOLAH TINGGI ILMU SYAIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG

Pertama

Mengangkat saudara **Ahmad Suhendra, M.Hum**, sebagai Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy Syakshiah) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;

Kedua

Kepadanya diberikan hak dan honorarium sesuai dengan anggaran pembiayaan STISNU Nusantara Tangernag;

Ketiga

Keputusan ini berlaku terhitung sejak surat keputusan (SK) ini dikeluarkan hingga 5 (lima) tahun ke depan;

\_

Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Keempat : Keputusan

Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal 9 Februari 2016 KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA NIK14140369001.